



PUTUSAN
Nomor 973 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GLOBAL GRAHA SARANA (METRO MEDAN GROUP),
berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso, Nomor 41 FGH,
Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara, diwakili oleh Direktur Slamet Heryadi, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Dr. Burhan Sidabariba, S.H., M.H.,
dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dr.
Burhan Sidabarida & Rekan, beralamat di Jalan Teuku
Umar, Nomor 12, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2024;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n :

TONY, bertempat tinggal di Dusun V, Jalan Veteran Pasar
VIII, Kelurahan Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Irvan Saputra, S.H., M.H., dan kawan-kawan,
Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan,
beralamat di Jalan Hindu, Nomor 12, Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024;
Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada
pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 973 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Penggugat benar merupakan karyawan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang dirincikan sebagai berikut:

- Pesangon $9 \times \text{Rp}3.830.000,00$	= $\text{Rp}34.470.000,00$
- Penghargaan masa kerja $5 \times \text{Rp}3.830.000,00$	= $\text{Rp}19.150.000,00 +$ $\text{Rp}53.630.000,00$
- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}53.630.000,00$	= $\text{Rp}8.043.000,00 +$
Total Keseluruhan	= $\text{Rp}61.663.000,00$

Terbilang (enam puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kekurangan upah dengan rincian sebagai berikut:

Kekurangan Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2010 - 2023;

Tahun 2010:

Upah Penggugat (<i>Driver</i>)	= $\text{Rp}900.000,00$
Upah Minimum Kota Medan	= $\text{Rp}1.100.000,00$
Kekurangan Upah = $\text{Rp}200.000,00 \times 4 \text{ Bulan}$	= $\text{Rp}800.000,00$

Tahun 2011;

Upah Penggugat (<i>Driver</i>)	= $\text{Rp}900.000,00$
Upah Minimum Kota Medan	= $\text{Rp}1.187.000,00$
Kekurangan Upah = $\text{Rp}287.000,00 \times 4 \text{ Bulan}$	= $\text{Rp}1.184.000,00$

Tahun 2014:

Upah Penggugat (<i>Collector</i>)	= $\text{Rp}1.800.000,00$
-------------------------------------	---------------------------

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 973 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Upah Minimum Kota Medan	= Rp1.851.500,00
Kekurangan Upah = Rp51.500,00 x 12 Bulan	= Rp618.000,00
Tahun 2015:	
Upah Penggugat (<i>Collector</i>)	= Rp1.800.000,00
Upah Minimum Kota Medan	= Rp2.037.000,00
Kekurangan Upah = Rp237.000,00 x 12 Bulan	= Rp2.844.000,00
Tahun 2016:	
Upah Penggugat (<i>Collector</i>)	= Rp1.800.000,00
Upah Minimum Kota Medan	= Rp2.271.255,00
Kekurangan Upah = Rp471.255,00 x 12 Bulan	= Rp5.655.060,00
Tahun 2017:	
Upah Penggugat (<i>Collector</i>)	= Rp1.800.000,00
Upah Minimum Kota Medan	= Rp2.528.815,00
Kekurangan Upah = Rp728.815,00 x 12 Bulan	= Rp8.745.780,00
Tahun 2018:	
Upah Penggugat (<i>Collector</i>)	= Rp1.800.000,00
Upah Minimum Kota Medan	= Rp2.749.074,00
Kekurangan Upah = Rp949.074,00 x 10 Bulan	= Rp9.490.740,00
Tahun 2021:	
Upah Penggugat (<i>Analist</i>)	= Rp3.160.000,00
Upah Minimum Kota Medan	= Rp3 329 867,00
Kekurangan Upah = Rp1.033.867,00 x 6 Bulan	= Rp6.203.202,00
Total Keseluruhan Kekurangan Upah	= Rp35.540.782,00
Terbilang (tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);	

8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);
- Eksepsi *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 14 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus, masa kerja 12 tahun 9 bulan, upah Rp3.830.000,00/bulan, dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon, 9 bulan x Rp3.830.000,00 = Rp34.470.000,00
 - Uang penghargaan masa kerja,
5 bulan x Rp3.830.000,00 = Rp19.150.000,00
 - Uang penggantian hak, cuti 12 hari
= Rp3.830.000,00/26 hari
= Rp147.307,00 x 12 hari, = Rp1.767.684,00
 - Kekurangan upah, berdasarkan
penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, = Rp18.724.331,00 +
Total seluruhnya = Rp74.112.015,00
(tujuh puluh empat juta seratus dua belas ribu lima belas rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2024,

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 973 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 58/Kas/2024/PHI Mdn *juncto* Nomor 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 14 Maret 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 252/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 14 Maret 2024;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi terjadi dikarenakan Termohon Kasasi telah mengundurkan diri dengan tidak masuk kerja/mangkir selama lebih dari 5 (lima) hari secara berturut-turut;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi hanya berkewajiban untuk membayar kepada Termohon Kasasi sebesar:
 - Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur yaitu 12 (dua belas) hari/setengah bulan sehingga berjumlah $\frac{1}{2} \times \text{Rp}3.830.000,00 = \text{Rp}1.915.000,00$;
 - Biaya atau ongkos pulang pekerja/buruh dan keluarganya tidak perlu

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 973 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan karena pekerja/buruh/Penggugat diterima bekerja di Medan dan berasal dari Medan;

- Ditambah dengan uang pisah bagi pekerja yang mengundurkan diri sesuai peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 Oktober 2023 yaitu berdasarkan Pasal 32, untuk masa kerja 10 sampai 15 tahun adalah sekitar $3 \times \text{Rp}3.830.000,00 = \text{Rp}11.490.000,00$ (sebelas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Hal-hal lain yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja yaitu sebesar 15% (lima belas persen) $\times \text{Rp}13.405.000,00 = \text{Rp}2.010.750,00$ (dua juta sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
5. Menyatakan total yang harus dibayarkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah sebesar:
- Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur adalah 12 (dua belas) hari/setengah bulan
sehingga berjumlah $\frac{1}{2} \times \text{Rp}3.830.000,00 = \text{Rp}1.915.000,00$
 - Uang pisah $3 \times$ gaji pokok $\text{Rp}3.830.000,00 = \text{Rp}11.490.000,00$
 - Hal-hal lain yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja $(15\% \times \text{Rp}13.405.000,00) = \text{Rp}2.010.750,00 +$
Sehingga total berjumlah $= \text{Rp}15.415.750,00$
(lima belas juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 973 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya mengenai hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan mengenai hak-hak Penggugat sebagai pekerja serta mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dengan menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan alasan efisiensi, sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa alasan-alasan kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelainan itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GLOBAL GRAHA SARANA (METRO MEDAN GROUP) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 973 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GLOBAL GRAHA SARANA (METRO MEDAN GROUP)** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 973 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 973 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)